

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR :

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- Mengingat : 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
- 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
- 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Mandiri AKIP pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim Evaluasi Mandiri AKIP bertujuan untuk:
- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
 - Menilai tingkat implementasi SAKIP di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
 - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Tim Evaluasi Mandiri AKIP bertugas melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP yang meliputi:
- Perencanaan strategis, perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
 - Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
 - Evaluasi terhadap program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
 - Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Mandiri AKIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Bantul
Pada tanggal:

Kepala Dinas

RANCANGAN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL

Nomor :
Tanggal :

T E N T A N G :

PEMBENTUKAN M EVALUASI MANDIRI AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2	Ketua	Sekretaris Dinas
3	Anggota	a. Kepala Bidang Bina Marga b. Kepala Bidang Bina Konstruksi c. Kepala Bidang Cipta Karya d. Kepala Bidang Sumber Daya Air e. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman f. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian g. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset h. Perencana Ahli Muda i. Wiwit Kurniawan, A.Md j. Wahab Febri Andono k. Nurul Anggaraini, S.T l. Novia Anisa Sasmi, S.E

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal:

Kepala Dinas